



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah perlu dilakukan pengelolaan kebudayaan;
- b. bahwa kebudayaan Kota Yogyakarta perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di tengah tantangan dan hambatan peradaban daerah, nasional serta dunia;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Daerah.
2. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
3. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual, potensi, dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
4. Sumbu Filosofi Yogyakarta yang selanjutnya disebut Sumbu Filosofi adalah kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*) yang telah ditetapkan UNESCO dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.
5. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
6. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
7. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan tujuan daerah.
8. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.



9. Setiap orang adalah orang, baik perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kemantren.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pengelolaan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat Daerah melalui pemerataan akses Kebudayaan;
  - b. memelihara nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan Pemerintah Daerah;
  - c. melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Daerah;
  - d. meningkatkan ketahanan Kebudayaan Daerah; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek Kebudayaan;
- b. pengelolaan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pendanaan.

## BAB II

### OBJEK KEBUDAYAAN

## Pasal 4

- (1) Objek Kebudayaan meliputi:
  - a. nilai budaya;
  - b. pengetahuan dan teknologi;
  - c. bahasa;
  - d. adat istiadat;



- e. tradisi luhur;
  - f. benda budaya; dan
  - g. seni.
- (2) Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kasultanan, Kadipaten dan/atau masyarakat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi tata nilai budaya dan norma.
- (2) Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. permainan rakyat;
  - b. olahraga tradisional;
  - c. penanggalan tradisional;
  - d. senjata;
  - e. alat kesenian;
  - f. busana dan tata rias;
  - g. kain dan tekstil;
  - h. kuliner dan tata cara perjamuan;
  - i. jamu;
  - j. pertanian;
  - k. sistem irigasi;
  - l. sistem ekonomi;
  - m. arsitektur;
  - n. alat transportasi; dan
  - o. kearifan tentang alam.
- (3) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. tradisi lisan;
  - b. ekspresi lisan; dan
  - c. manuskrip.
- (4) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. tata kelola lingkungan;
  - b. tata cara penyelesaian sengketa;
  - c. ritus;
  - d. ritual; dan
  - e. upacara adat.
- (5) Tradisi luhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Daerah dapat berupa:
- a. *segoro amarto*;

- b. *rewang/balad*;
  - c. *daur hidup*;
  - d. *pawukon*;
  - e. *motif batik*;
  - f. *joglo, limasan, bahu danyang, dan omah kalang*; dan
  - g. *beksan serimpi, macapat, dan wira pertiwi*.
- (6) Benda budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa:
- a. *cagar budaya*; dan
  - b. *objek diduga cagar budaya*.
- (7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. *seni pertunjukan*;
  - b. *seni rupa*;
  - c. *seni sastra*;
  - d. *seni musik*; dan
  - e. *seni media*.

BAB III  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. *perencanaan*;
  - b. *pelaksanaan*; dan
  - c. *pengawasan*.
- (3) Dalam hal Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan Sumbu Filosofi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Sumbu Filosofi.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.



- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kebudayaan dilaksanakan melalui upaya:
  - a. Pelindungan;
  - b. Pengembangan;
  - c. Pemanfaatan; dan
  - d. Pembinaan.
- (2) Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. akademisi;
  - c. masyarakat; dan
  - d. instansi vertikal.

##### Paragraf 2

##### Pelindungan

##### Pasal 10

Pelindungan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.



### Pasal 11

- (1) Inventarisasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi melalui sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (3) Objek Kebudayaan yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.

### Pasal 12

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek Kebudayaan; dan
  - b. pemberian nomor induk Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Kebudayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yang telah ditetapkan.
- (4) Pemutakhiran data objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pemberian nomor induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui sistem informasi.
- (6) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar inventarisasi melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 13

- (1) Pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. mewariskan objek Kebudayaan kepada generasi berikutnya;
  - b. memperjuangkan objek Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia;
  - c. pemindahan objek Kebudayaan; dan/atau
  - d. penyimpanan objek Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitasi pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan event Kebudayaan;
  - b. pendampingan pendaftaran objek Kebudayaan sebagai warisan budaya; dan/atau
  - c. penyediaan sarana prasarana dalam pemindahan atau penyimpanan objek Kebudayaan.
- (6) Pengamanan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek Kebudayaan.

#### Pasal 14

- (1) Pemeliharaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Kebudayaan;
  - b. menggunakan objek Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman objek Kebudayaan; dan
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap objek Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemeliharaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemeliharaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemeliharaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai Kebudayaan;
  - b. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan event Kebudayaan; dan/atau
  - c. penyediaan sarana prasarana dalam pemeliharaan objek Kebudayaan.

#### Pasal 15

- (1) Penyelamatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi; dan/atau
  - b. restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menghidupkan kembali objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.



- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengembalikan atau memulihkan objek Kebudayaan ke keadaan semula.
- (4) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelamatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Fasilitasi penyelamatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang nilai Kebudayaan;
  - b. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan event Kebudayaan; dan/atau
  - c. penyediaan sarana prasarana dalam penyelamatan objek Kebudayaan.
- (7) Penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Kebudayaan.
- (2) Publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. diseminasi;
  - c. penerbitan; dan
  - d. penyiaran.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Fasilitasi publikasi objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. membantu penyebaran hasil kajian objek Kebudayaan; dan/atau
  - b. diseminasi informasi Kebudayaan.

#### Paragraf 3

#### Pengembangan

#### Pasal 17

Pengembangan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyebaran;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.



### Pasal 18

- (1) Penyebarluasan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a melalui diseminasi dan diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai budaya;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. pameran; dan/atau
  - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran:
  - a. pelaku budaya; dan/atau
  - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar negeri.

### Pasal 19

- (1) Pengkajian objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat diwujudkan melalui:
  - a. penelitian ilmiah; dan
  - b. pengkajian tradisional.
- (2) Penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan metodologi ilmiah yang berkaitan dengan:
  - a. pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial;
  - b. pembuktian kebenaran mengenai asumsi dan/atau hipotesis; dan
  - c. penarikan kesimpulan ilmiah.
- (3) Pengkajian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

### Pasal 20

- (1) Pengayaan keberagaman objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat dilakukan melalui:
  - a. penggabungan budaya;
  - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
  - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari Pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
  - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat.

Paragraf 4  
Pemanfaatan  
Pasal 21

Pemanfaatan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan untuk:

- a. membangun karakter Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan objek Kebudayaan untuk membangun karakter Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi budaya;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas budaya; dan
  - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan objek Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan objek Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (4) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penggalan nilai objek Kebudayaan.
- (5) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi objek Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (6) Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penggunaan objek Kebudayaan antar budaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru yang selaras dengan Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat.

Pasal 23

Pemanfaatan objek Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. Pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan festival;
- c. pameran Kebudayaan; dan
- d. Pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.



Paragraf 5

Pembinaan

Pasal 24

Pembinaan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- b. standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 25

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
  - b. peningkatan mutu satuan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar di bidang Kebudayaan; dan/atau
  - c. Pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.
- (2) Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui:
  - a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;
  - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
  - c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan
  - a. pendampingan terhadap lembaga Kebudayaan; dan/atau
  - b. Pengembangan jejaring antar lembaga Kebudayaan dan antar pranata Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.



- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap ketentuan:
  - a. kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan;
  - b. analisis masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan; dan
  - c. rekomendasi terhadap masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kebudayaan di Daerah.

#### BAB IV

#### PENGHARGAAN

##### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan/atau berperan penting dalam upaya Pengelolaan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. fasilitas;
  - b. insentif; dan/atau
  - c. bentuk penghargaan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. membantu upaya Pengelolaan Kebudayaan;
  - b. melakukan Pelindungan sementara terhadap objek Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
  - c. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pengelolaan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya Pengelolaan Kebudayaan.



BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 29

Pendanaan Pengelolaan Kebudayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (10,56/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

II. UMUM

Kebudayaan merupakan unsur fundamental dalam pembentukan jati diri masyarakat Kota Yogyakarta. Sebagai pusat kebudayaan Jawa yang hidup dan dinamis, Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Warisan budaya dimaksud tidak semata-mata berbentuk artefak, seni, dan tradisi, tetapi juga termanifestasi dalam sistem nilai, norma, dan perilaku sosial yang membentuk karakter masyarakat.

Gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta (Segoro Amarto) merupakan perwujudan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kebersamaan, dan kedisiplinan yang mendasari partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan kebudayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Dalam kerangka semangat “Jogja Berhati Nyaman”, kebudayaan dipandang sebagai kekuatan strategis dalam memperkuat identitas lokal, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukannya peran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjaga dan mengembangkan pelestarian budaya melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan jati diri masyarakat di daerah, memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah, mengembangkan kebudayaan daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi budaya daerah dalam peradaban nasional dan dunia, mewujudkan pemerataan akses terhadap aktivitas kebudayaan, meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, dan terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menciptakan kebijakan yang komprehensif dan strategis dalam tata kelola pengelolaan kebudayaan. Selain itu, Peraturan Daerah ini menjadikan kebudayaan kasultanan dan kadipaten sebagai norma dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakter dan jati diri masyarakat Daerah” adalah nilai-nilai dasar, sikap, dan pola perilaku yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Kota Yogyakarta, yang mencerminkan kepribadian kolektif, pandangan hidup, serta sistem nilai yang bersumber dari warisan budaya, tradisi, dan pengalaman historis masyarakat secara turun-temurun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai luhur budaya Daerah” adalah prinsip-prinsip, ajaran, norma, dan pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Daerah secara turun-temurun, yang mencerminkan kebijaksanaan lokal, etika sosial, serta jati diri dan identitas budaya yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketahanan Kebudayaan” adalah kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta dalam melestarikan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal secara berkelanjutan, guna menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan globalisasi, tanpa kehilangan jati diri dan identitas budayanya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai budaya” adalah suatu nilai yang dijadikan orientasi, acuan, referensi, inspirasi, dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan teknologi” adalah keseluruhan ide dan gagasan untuk menyediakan barang atau cara yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan yang kemudian dikembangkan secara berkala dan diwariskan pada generasi berikutnya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat membentuk karakter masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan atau tradisi yang didasarkan pada nilai budaya DIY dan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Kota Yogyakarta secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tradisi luhur” adalah nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, seni, dan benda yang dimiliki, dilakukan dan dikembangkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang mengakar dalam Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “benda budaya” adalah hasil/produk material dari cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam berbagai bentuk dan bernilai budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya Kota Yogyakarta maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.



## Ayat (2)

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah bentuk aktivitas hiburan tradisional yang dilakukan secara individu, kelompok, atau komunal, yang diwariskan secara turun-temurun, berbasis nilai-nilai budaya lokal, dan terwujud dalam pola gerak, aturan, serta interaksi sosial tertentu yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Yogyakarta.

### Huruf b

Yang dimaksud “olahraga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Olahraga adalah aktivitas olah kinestetik menumbuhkan kebugaran atau kesehatan. Secara luas olahraga tradisional dapat dikatakan sebagai kegiatan olah fisik yang mempunyai nilai-nilai pembentukan karakter di dalamnya.

### Huruf c

Yang dimaksud “penanggalan tradisional” adalah penanggalan yang bersumber dari kearifan lokal dan diwariskan secara turun temurun.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “senjata” adalah alat mempertahankan diri yang diciptakan dan diwariskan serta mengandung nilai budaya bagi penguatan identitas Kota Yogyakarta.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat kesenian” adalah instrumen atau peralatan yang digunakan dalam mendukung atau menghasilkan sebuah karya seni, baik tradisional maupun modern. Alat ini bisa mencakup berbagai jenis, mulai dari alat musik hingga peralatan yang digunakan dalam seni pertunjukan, rupa dan film.

### Huruf f

Yang dimaksud “busana pakaian dan tata rias” adalah ekspresi budaya masyarakat Kota Yogyakarta yang terwujud dalam bentuk pemilihan, pemakaian, dan penataan pakaian serta rias diri, yang mencerminkan identitas sosial, nilai-nilai estetika, dan tata krama. Ekspresi tersebut meliputi pula tradisi yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari, upacara adat, dan/atau pertunjukan seni dan budaya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kain dan tekstil” adalah hasil kerajinan yang dibuat melalui proses dengan memanfaatkan bahan baku yang hasilnya digunakan untuk pakaian sehari-hari dan upacara adat masyarakat Kota Yogyakarta.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kuliner dan tata cara perjamuan” adalah praktik penyajian, pengolahan, dan penyantapan makanan serta minuman yang berkembang di tengah masyarakat Kota Yogyakarta, yang mencerminkan identitas budaya lokal, nilai-nilai sosial, serta tata krama dalam penyelenggaraan jamuan baik dalam keseharian, adat, maupun seremonial.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “jamu” adalah ramuan tradisional yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, rempah, dan mineral, yang diracik dan digunakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta sebagai bagian dari warisan pengetahuan lokal untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan/atau pengobatan secara turun-temurun maupun hasil inovasi baru.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “pertanian” adalah kegiatan produksi berlandaskan pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta dalam mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi” adalah tata kelola pengairan yang berbasis pengetahuan lokal maupun teknologi, yang digunakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta untuk mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya air secara kolektif guna mendukung kegiatan pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “sistem ekonomi” adalah tata hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan/atau jasa yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun komunitas di Kota Yogyakarta, yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, kearifan tradisional, dan/atau inovasi ekonomi kreatif, guna memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “arsitektur” adalah bangunan yang tumbuh dan berkembang di Kota Yogyakarta yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam yaitu Kotagede, peninggalan arsitektur bangunan Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, serta peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “alat transportasi” adalah sarana untuk mengangkut manusia dan barang dalam mendukung perekonomian, pendidikan, pariwisata, sosial dan budaya serta menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat Kota Yogyakarta.

#### Huruf o

Yang dimaksud dengan “kearifan tentang alam” adalah keseluruhan sistem pengetahuan, filosofi, kepercayaan, praktik, dan norma yang dimiliki oleh suatu masyarakat secara turun tumurun untuk berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan alamnya.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, dan cerita rakyat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekspresi lisan” adalah bentuk ungkapan budaya yang disampaikan secara verbal, antara lain pantun, peribahasa, tembang, dan pidato adat.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat, dan kitab.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Yang dimaksud “tata kelola lingkungan” dalam adat istiadat adalah tata kelola lingkungan yang bersumber dari kearifan lokal seperti mitos.

##### Huruf b

Yang dimaksud “tata cara penyelesaian sengketa” dalam adat istiadat adalah tata cara dengan menggunakan hukum adat setempat.

Huruf c

Yang dimaksud “ritus” adalah aktivitas manusia yang terkait dengan masalah religiusitas atau keagamaan atau keyakinan seseorang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritual” adalah serangkaian tindakan atau upacara yang dilakukan menurut aturan tetap.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Segoro Amarto/Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto” adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup dan wujud kebersamaan dalam kehidupan menjadi lebih sejahtera.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*rewang/balad*” adalah tradisi Kerjasama, gotong royong, gugur gunung yang berlangsung di dalam kehidupan sosial masyarakat kota Yogyakarta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daur hidup” adalah siklus kehidupan manusia yang meliputi tiga fase penting yakni kelahiran, perkawinan dan kematian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pawukon” adalah sistem penanggalan yang memiliki waktu terukur dan dipergunakan sebagai dasar penentuan segala aktifitas daur hidup masyarakat Kota Yogyakarta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “motif batik” adalah corak atau pola yang terdapat pada kain batik yang memiliki makna filosofis meliputi Kawung, Parang, Truntum, Ceplok, dan Semen. Kawung melambangkan kesederhanaan dan keadilan, Parang melambangkan kekuatan dan keberanian, Truntum melambangkan cinta yang abadi, Ceplok melambangkan harmoni dan keselarasan, dan Semen melambangkan kehidupan yang terus berkembang.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “Joglo” adalah salah satu variasi bentuk atap bangunan tradisional Jawa selain tajug, limasan, kampung, dan panggang pe. Bentuk Joglo pada dasarnya memiliki denah empat persegi panjang, dan hanya ada 1 (satu) bentuk Joglo memiliki denah bujur sangkar yang disebut Joglo Jompongan. Bentuk atap joglo yang saat ini dikenal antara lain joglo jubungan, joglo lawakan, joglo sinom, joglo trajumas, joglo semar tinandhu, joglo lambang sari, joglo lambang teplok, joglo lambang gantung, joglo mangkurat, joglo pengrawit, dan joglo hageng.

Yang dimaksud dengan “Limasan” adalah salah satu variasi bentuk atap bangunan tradisional Jawa selain tajug, joglo, kampung, dan panggang pe. bentuk atap ini merupakan pengembangan dari bentuk atap joglo untuk menyesuaikan kebutuhan ruang bangunan. Bentuk Limasan pada dasarnya memiliki bentuk denah empat persegi panjang. selain itu, struktur atap bentuk limasan tidak menggunakan struktur balok tumpang sari sehingga mempermudah pembuatan dan memakai kayu yang lebih sedikit.

Yang dimaksud dengan “bahu dhanyang” adalah elemen arsitektur bangunan yang berfungsi sebagai komponen struktural yang menyokong tepian teritis atap. Selain teknisnya, bahu dhanyang memiliki keunikan yaitu didesain dengan bentuk melengkung ke atas dengan ukir-ukiran yang menjadikannya sebagai simbol dari tradisi dan keindahan budaya lokal.

Yang dimaksud dengan “Rumah kalang atau biasa disebut omah kalang” adalah rumah yang dimiliki oleh keluarga kalang dengan ciri arsitektur perpaduan antara gaya tradisional Jawa (terutama pada tata ruang) dan gaya indis (terutama pada ornamen). Menurut sejarah, pemukiman orang-orang kalang dimulai sejak masa pemerintahan Sultan Agung.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “beksan serimpi” adalah salah satu bentuk tarian klasik yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Tarian ini mencerminkan keanggunan, kesucian, dan keluhuran budi perempuan Jawa. Kata "beksan" berarti tari, dan "srimpi" berasal dari kata “impi” atau “impi-impi,” yang bermakna mimpi atau kehalusan jiwa.

Yang dimaksud dengan “macapat” adalah bentuk puisi tembang tradisional Jawa yang memiliki aturan tertentu dalam hal jumlah larik (baris), suku kata, dan vokal akhir. Dalam budaya Yogyakarta, macapat tidak hanya dianggap sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai media pendidikan, spiritualitas, dan kebijaksanaan hidup Jawa. “

Yang dimaksud dengan “wira pertiwi” adalah tari kreasi baru yang menggambarkan semangat perjuangan dan patriotisme prajurit wanita Indonesia. Tarian ini merepresentasikan sosok kepahlawanan dari seorang prajurit putri Jawa.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “objek diduga cagar budaya” adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seni pertunjukan” adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok dengan unsur tempat, waktu dan hubungan antara seniman dengan penonton. Seni pertunjukan mencakup berbagai jenis seni seperti seni tari dan musik teater yang dipertunjukkan kepada penonton.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seni rupa” adalah hasil karya ciptaan manusia yang dapat dilihat dan dirasakan melalui elemen visual dan sentuhan. Seni rupa dapat berupa karya dua dimensi seperti lukisan atau seni grafis, atau karya tiga dimensi seperti patung, keramik, atau instalasi seni.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “seni sastra” adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media utamanya untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, pengalaman, dan ide kreatif seseorang. Seni sastra dapat berbentuk tulisan (seperti puisi, novel, cerpen, drama) maupun lisan (seperti dongeng, cerita rakyat).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni musik” adalah hasil karya ciptaan manusia berupa bunyi yang dituangkan dalam bentuk lagu atau komposisi sebagai media penyampaian ekspresi melalui unsur-unsur pokok musik antara lain melodi, irama, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu sebagai sumber kesatuan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “seni media” adalah bentuk seni yang menggunakan berbagai teknologi media, seperti digital, internet, dan multimedia, untuk mengekspresikan gagasan dan ide. Seni media mencakup berbagai pendekatan kreatif, termasuk seni visual, seni interaktif, seni digital, dan seni pertunjukan yang melibatkan teknologi baru.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencatatan dan pendokumentasian” adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pendataan Kebudayaan terpadu” adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “nomor induk Kebudayaan (NIK)” adalah nomor Identitas Kelompok Budaya, Organisasi Budaya, Sanggar Budaya yang bersifat unik dan melekat pada kelompok budaya atau organisasi dan melekat pada kelompok budaya atau organisasi budaya sebagai bukti terdaftar di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pemindahan objek Kebudayaan” adalah salah satu bentuk pengamanan objek kebudayaan yang dilakukan diantaranya dengan cara penyimpanan ditempat lain, merekonstruksi ditempat lain dan/atau peminjaman untuk kepentingan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud “penyimpanan objek Kebudayaan” adalah salah satu bentuk pengamanan objek kebudayaan yang dilakukan diantaranya dengan cara menghimpun dalam tempat penampungan dan membuat pelindung sementara, membangun museum konvensional dan living museum; dan menggunakan deposit box untuk koleksi museum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek Kebudayaan dan/atau objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penerbitan” adalah proses, cara, atau perbuatan menerbitkan sesuatu seperti buku, majalah, atau karya lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyiaran” adalah proses, penyebarluasan informasi melalui sarana pemancar transmisi radio dan/atau media lain yang bertujuan agar informasi bisa diterima secara serentak oleh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah menggunakan dan memanfaatkan objek Kebudayaan lama untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “lembaga kebudayaan” antara lain lembaga penelitian dan pengembangan kebudayaan, pengelola kebudayaan dan komunitas kebudayaan.

Yang dimaksud “pranata kebudayaan” adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “keadaan darurat” adalah kondisi *force majeure* antara lain bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Yang dimaksud “kondisi tertentu” adalah kondisi dimana terdapat potensi ancaman terhadap keberadaan objek Kebudayaan dan lingkungannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 59

